



**KONTRAK PELAKSANAAN INSENTIF PENELITIAN
PROGRAM INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor: 27/INS/PPK/E4/2021

antara

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI,
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL**

dengan

UNIVERSITAS BINA BANGSA

Pada hari ini Senin, tanggal 26 (dua puluh enam) bulan April tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. Eng. Hotmatua Dauly** : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang berkedudukan di Lantai 20 Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E.,S.Kom.,MM** : Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bina Bangsa yang berkedudukan di Jl Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kontrak Pelaksanaan Insentif Penelitian Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut **Kontrak Insentif Penelitian** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

Kontrak Insentif Penelitian ini dibuat berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- d. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89);
- e. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
- k. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 498/M/Kp/VIII/2015 tentang Pembentukan Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi.
- l. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 15/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Penerima Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab **Kontrak Insentif Penelitian** di lingkungan (Universitas Bina Bangsa)
- (2) **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebanyak (1) (Satu) Judul Penelitian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Insentif Penelitian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan kegiatan, administrasi dan keuangan pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Judul Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat paling sedikit Judul, Ketua Pelaksana, dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai.
- (5) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemimpin penelitian pada setiap judul proposal sebagaimana tercantum dalam Lampiran **Kontrak Insentif Penelitian** ini.

Pasal 3 NILAI KONTRAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Insentif Penelitian Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp. 17.500.000) (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), nilai tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan jumlah proposal penelitian yang telah disetujui.

Pasal 4 SUMBER DANA

Nilai **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2021 tanggal 23 November 2020, dengan rincian:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	: 401516 Satuan Kerja Deputy Penguatan Risbang Tahun Anggaran 2021
Program	: 042.06.01 Program Penguatan Risbang
Kegiatan	: 5718 Pengembangan Teknologi dan Produk Inovasi Industri
Output	: 5718.SDC Penelitian dan Pengembangan Modeling
Mata Anggaran Kegiatan	: 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Pasal 5
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas nilai **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
1. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan Pembayaran Sekaligus kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai **KONTRAK** atau sebesar (Rp. 17.500.000) (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan proposal penelitian yang telah direvisi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Berita Acara Pembayaran, kwitansi, dan pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian
 2. Apabila pada akhir kegiatan **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target, maka wajib mengembalikan sisa dana senilai target yang tidak tercapai berdasarkan penilaian Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (2) Seluruh pembayaran dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer bank kepada:
- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Nama Institusi | : (Universitas Bina Bangsa) |
| Nomor Rekening | : (0004227409001) |
| Nama penerima pada rekening | : (Universtas Bina Bangsa) |
| Nama Bank | : (Bank BJB Cabang Khusus Banten) |
| Alamat Bank | : (Jl. Veteran No.6 Serang, Banten) |
| Kota/Kabupaten | : (Kota Serang) |
| NPWP Institusi | : (02.836.059.2-401.000) |
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi mengenai data lembaga, nama bank penerima, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu Pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini terhitung sejak tanggal 26 (dua puluh enam) bulan April tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Desember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan **Kontrak Insentif Penelitian** ini paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah ditandatangani.
- (3) Pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** dianggap selesai, apabila seluruh target yang diperjanjikan dalam **Kontrak Insentif Penelitian** telah selesai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam **Kontrak Insentif Penelitian** ini serta telah diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** atas rekomendasi dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban memberikan Pendanaan Insentif Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. menerima laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - b. menggunakan produk dan jasa pelayanan dalam negeri secara maksimal;
 - c. menerima laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
 - d. melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap laporan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat surat penugasan kepada Ketua Pelaksana di instansi masing-masing untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan **Kontrak Insentif Penelitian** ini, yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri antara **PIHAK KEDUA** dengan Ketua Pelaksana, yang paling sedikit mengatur mengenai judul dan skema penelitian, nama-nama pelaksana, jumlah dana, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, penggunaan dana, dan sanksi.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan Pendanaan Insentif Penelitian dari **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh Kekayaan Intelektual dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- (6) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk hal yang baik dan berguna bagi masyarakat/pengguna lainnya.
- (7) Pihak **KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Kekayaan Intelektual dan/atau publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir tahun Anggaran berjalan.

Pasal 8
SERAH TERIMA HASIL KONTRAK

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil **Kontrak Insentif Penelitian** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pada saat penyerahan hasil **Kontrak Insentif Penelitian**, **PIHAK PERTAMA** dan/atau Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian melakukan pemeriksaan atas hasil **Kontrak Insentif Penelitian** yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 9
KENAIKAN HARGA

- (1) Kenaikan harga bahan-bahan, peralatan dan/atau upah kerja selama masa pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan, peralatan dan/atau upah kerja, kecuali apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian**.

Pasal 10
TUNTUTAN PIHAK LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala tuntutan **PIHAK PERTAMA** dan atau pihak lain yang merasa dirugikan atau terganggu yang disebabkan oleh kelalaian dalam melaksanakan **Kontrak Insentif Penelitian**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melindungi/membebasikan **PIHAK PERTAMA** dari segala klaim/tuntutan hukum pihak lain atas pelanggaran Hak Paten, Hak Cipta, Merek atau hak lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala kerusakan pada fasilitas atau bagian/peralatan pihak lain yang dipakai oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11
PAJAK

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan Intelektual yang dimiliki salah satu pihak sebelum **Kontrak Insentif Penelitian** ini ditandatangani adalah menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Seluruh Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari **Kontrak Insentif Penelitian** ini merupakan milik **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** menjamin bahwa seluruh dokumen yang dihasilkan melalui pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini akan digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan **PARA PIHAK** dan tidak dapat diungkapkan kepada pihak lainnya.

Pasal 13
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** yang mempengaruhi pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini sehingga target capaian yang telah ditentukan dalam **Kontrak Insentif Penelitian** ini menjadi tidak dapat dipenuhi, kurang terpenuhi, maupun terlambat memenuhi kewajiban, tidak serta-merta dianggap sebagai kesalahan dari pihak yang menderita akibat keadaan-keadaan tersebut;
- (2) Hal-hal yang termasuk Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran, kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter.
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berdasarkan laporan tertulis dari **PIHAK KEDUA** akan diadakan investigasi oleh tim yang dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan instansi yang berwenang, yang

kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini.

Pasal 14
SANKSI

- (1) **PIHAK KEDUA** yang tidak mematuhi kewajiban **Kontrak Insentif Penelitian** ini dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pemutusan **Kontrak Insentif Penelitian** penelitian/Penghentian pelaksanaan penelitian;
 - b. Penghentian pembayaran; dan
 - c. Ketua Tim Pelaksana tidak dapat mengajukan proposal penelitian pada Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional selama dua tahun berturut-turut.
- (3) Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

Pasal 15
KORESPONDENSI

- (1) Hubungan korespondensi antara para pihak ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Untuk **PIHAK PERTAMA**:

Koordinator Insinas **Pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri**, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Lt. 20 Gedung B.J. Habibie
Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat (10340)
Telp. : 021 316 9793
Fax. : 021 310 1728, 310 2368
Email : insinas@ristekbrin.go.id

Untuk **PIHAK KEDUA**:

(REKTOR)
(Universitas Bina Bangsa)
(JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten)
Telp. : (0254) 220158
Fax : (0254) 220157
Email : universitas@binabangsa.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 16
PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN
KONTRAK INSENTIF PENELITIAN

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** belum melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 **Kontrak Insentif Penelitian** ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud Pasal 6 **Kontrak Insentif Penelitian** ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk membatalkan **Kontrak Insentif Penelitian** ini secara sepihak.
- (2) **Kontrak Insentif Penelitian** ini dapat berakhir sebelum jangka waktu yang diperjanjikan jika:
 - a. Seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah selesai dilaksanakan;
 - b. Kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - c. **PIHAK KEDUA** direkomendasikan tidak mampu melanjutkan **Kontrak Insentif Penelitian** oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
 - d. **PIHAK KEDUA** cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur di dalam **Kontrak Insentif Penelitian** ini.
- (3) Pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian merekomendasikan pengakhiran **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c, maka **PARA PIHAK** akan berupaya melakukan hal sebagai berikut:
 - a. Merundingkan kemungkinan dilanjutkannya **Kontrak Insentif Penelitian** ini; atau
 - b. Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melanjutkan **Kontrak Insentif Penelitian** ini, maka akan dilakukan perhitungan secara proporsional, baik atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** maupun atas kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat pengakhiran **Kontrak Insentif Penelitian** ini, yang besarnya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran **Kontrak Insentif Penelitian** ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir d, maka keputusan dilaksanakan secara sepihak dan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 18
PERUBAHAN KONTRAK

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual saat pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian**, yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan penelitian dan/atau keluaran penelitian, dapat dilakukan perubahan kontrak, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kontrak Insentif Penelitian** ini.
- (2) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Tim Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (3) Apabila dipandang perlu, Ketua Pelaksana dan susunan anggota Pelaksana, dapat diadakan perubahan setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 19
LAIN – LAIN

- (1) **Kontrak Insentif Penelitian** ini tidak dapat dipindah-tangankan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Setiap publikasi dan sosialisasi yang berkaitan dari **Kontrak Insentif Penelitian** ini wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan sumber pendanaan dari Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kemenristek/BRIN.
- (3) Pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini tidak boleh menggunakan dua atau lebih sumber pendanaan untuk pengadaan barang dan jasa yang sama.

Pasal 20
PENUTUP

Kontrak Insentif Penelitian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA, 4




Dr. H. Furtasan Ali Yusuf,
S.E.,S.Kom.,MM
Rektor Universitas Bina Bangsa

PIHAK PERTAMA,





Dr. Eng. Hotmatua Daulay
Pejabat Pembuat Komitmen pada
Direktorat Pengembangan
Teknologi Industri

LAMPIRAN KONTRAK NOMOR: 27//INS/PPK/E4/2021

NO.	NAMA	INSTITUSI	JUDUL	SKEMA	BIDANG FOKUS	SBK	DANA	JUMLAH
1	Bambang Dwi Suseno	Universitas Bina Bangsa	Inovasi Resource Sharing Perusahaan Manufaktur- Lembaga Pendidikan dan Latihan dalam Mengurangi Tingginya Pengangguran secara Berkelanjutan di Provinsi Banten	Insinas Riset Pratama Individu	Sosial Huania, Seni Budaya, Pendidikan	SBK Riset Dasar	17.500.000	17.500.000
JUMLAH								17.500.000

PIHAK KEDUA,



(Dr. H. Furtasan Ali Yusuf,
S.E.,S.Kom.,MM)
 (Rektor Universitas Bina Bangsa)

PIHAK PERTAMA,



Dr. Eng. Hotmatua Daulay
 Pejabat Pembuat Komitmen pada
 Direktorat Pengembangan
 Teknologi Industri



**KONTRAK PELAKSANAAN INSENTIF PENELITIAN
PROGRAM INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor: 27/INS/PPK/E4/2021

antara

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI,
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL**

dengan

UNIVERSITAS BINA BANGSA

Pada hari ini Senin, tanggal 26 (dua puluh enam) bulan April tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. Eng. Hotmatua Daulay** : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang berkedudukan di Lantai 20 Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E.,S.Kom.,MM** : Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bina Bangsa yang berkedudukan di JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kontrak Pelaksanaan Insentif Penelitian Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut **Kontrak Insentif Penelitian** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Kontrak Insentif Penelitian ini dibuat berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- d. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89);
- e. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
- k. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 498/M/Kp/VIII/2015 tentang Pembentukan Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi.
- l. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 15/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Penerima Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab **Kontrak Insentif Penelitian** di lingkungan (Universitas Bina Bangsa)
- (2) **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebanyak (1) (Satu) Judul Penelitian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Insentif Penelitian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan kegiatan, administrasi dan keuangan pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Judul Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat paling sedikit Judul, Ketua Pelaksana, dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai.
- (5) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemimpin penelitian pada setiap judul proposal sebagaimana tercantum dalam Lampiran **Kontrak Insentif Penelitian** ini.

Pasal 3 NILAI KONTRAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Insentif Penelitian Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp. 17.500.000) (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), nilai tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan jumlah proposal penelitian yang telah disetujui.

Pasal 4 SUMBER DANA

Nilai **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2021 tanggal 23 November 2020, dengan rincian:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	: 401516 Satuan Kerja Deputy Penguatan Risbang Tahun Anggaran 2021
Program	: 042.06.01 Program Penguatan Risbang
Kegiatan	: 5718 Pengembangan Teknologi dan Produk Inovasi Industri
Output	: 5718.SDC Penelitian dan Pengembangan Modeling
Mata Anggaran Kegiatan	: 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Pasal 5
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas nilai **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
1. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan Pembayaran Sekaligus kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai **KONTRAK** atau sebesar (Rp. 17.500.000) (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan proposal penelitian yang telah direvisi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Berita Acara Pembayaran, kwitansi, dan pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian
 2. Apabila pada akhir kegiatan **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target, maka wajib mengembalikan sisa dana senilai target yang tidak tercapai berdasarkan penilaian Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (2) Seluruh pembayaran dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer bank kepada:
- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Nama Institusi | : | (Universitas Bina Bangsa) |
| Nomor Rekening | : | (0004227409001) |
| Nama penerima pada rekening | : | (Universtas Bina Bangsa) |
| Nama Bank | : | (Bank BJB Cabang Khusus Banten) |
| Alamat Bank | : | (Jl. Veteran No.6 Serang, Banten) |
| Kota/Kabupaten | : | (Kota Serang) |
| NPWP Institusi | : | (02.836.059.2-401.000) |
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi mengenai data lembaga, nama bank penerima, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu Pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini dihitung sejak tanggal 26 (dua puluh enam) bulan April tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Desember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan **Kontrak Insentif Penelitian** ini paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah ditandatangani.
- (3) Pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** dianggap selesai, apabila seluruh target yang diperjanjikan dalam **Kontrak Insentif Penelitian** telah selesai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam **Kontrak Insentif Penelitian** ini serta telah diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** atas rekomendasi dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban memberikan Pendanaan Insentif Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. menerima laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - b. menggunakan produk dan jasa pelayanan dalam negeri secara maksimal;
 - c. menerima laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
 - d. melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap laporan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat surat penugasan kepada Ketua Pelaksana di instansi masing-masing untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan **Kontrak Insentif Penelitian** ini, yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri antara **PIHAK KEDUA** dengan Ketua Pelaksana, yang paling sedikit mengatur mengenai judul dan skema penelitian, nama-nama pelaksana, jumlah dana, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, penggunaan dana, dan sanksi.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan Pendanaan Insentif Penelitian dari **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh Kekayaan Intelektual dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- (6) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk hal yang baik dan berguna bagi masyarakat/pengguna lainnya.
- (7) Pihak **KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Kekayaan Intelektual dan/atau publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir tahun Anggaran berjalan.

Pasal 8
SERAH TERIMA HASIL KONTRAK

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil **Kontrak Insentif Penelitian** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pada saat penyerahan hasil **Kontrak Insentif Penelitian**, **PIHAK PERTAMA** dan/atau Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian melakukan pemeriksaan atas hasil **Kontrak Insentif Penelitian** yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 9
KENAIKAN HARGA

- (1) Kenaikan harga bahan-bahan, peralatan dan/atau upah kerja selama masa pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan, peralatan dan/atau upah kerja, kecuali apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian**.

Pasal 10
TUNTUTAN PIHAK LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala tuntutan **PIHAK PERTAMA** dan atau pihak lain yang merasa dirugikan atau terganggu yang disebabkan oleh kelalaian dalam melaksanakan **Kontrak Insentif Penelitian**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melindungi/membebasikan **PIHAK PERTAMA** dari segala klaim/tuntutan hukum pihak lain atas pelanggaran Hak Paten, Hak Cipta, Merek atau hak lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala kerusakan pada fasilitas atau bagian/peralatan pihak lain yang dipakai oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11
PAJAK

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan Intelektual yang dimiliki salah satu pihak sebelum **Kontrak Insentif Penelitian** ini ditandatangani adalah menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Seluruh Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari **Kontrak Insentif Penelitian** ini merupakan milik **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** menjamin bahwa seluruh dokumen yang dihasilkan melalui pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini akan digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan **PARA PIHAK** dan tidak dapat diungkapkan kepada pihak lainnya.

Pasal 13
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** yang mempengaruhi pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini sehingga target capaian yang telah ditentukan dalam **Kontrak Insentif Penelitian** ini menjadi tidak dapat dipenuhi, kurang terpenuhi, maupun terlambat memenuhi kewajiban, tidak serta-merta dianggap sebagai kesalahan dari pihak yang menderita akibat keadaan-keadaan tersebut;
- (2) Hal-hal yang termasuk Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran, kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter.
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berdasarkan laporan tertulis dari **PIHAK KEDUA** akan diadakan investigasi oleh tim yang dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan instansi yang berwenang, yang

kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini.

Pasal 14 **SANKSI**

- (1) **PIHAK KEDUA** yang tidak mematuhi kewajiban **Kontrak Insentif Penelitian** ini dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pemutusan **Kontrak Insentif Penelitian** penelitian/Penghentian pelaksanaan penelitian;
 - b. Penghentian pembayaran; dan
 - c. Ketua Tim Pelaksana tidak dapat mengajukan proposal penelitian pada Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional selama dua tahun berturut-turut.
- (3) Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

Pasal 15 **KORESPONDENSI**

- (1) Hubungan korespondensi antara para pihak ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Untuk **PIHAK PERTAMA**:

Koordinator Insinas **Pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri**, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Lt. 20 Gedung B.J. Habibie

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat (10340)

Telp. : 021 316 9793

Fax. : 021 310 1728, 310 2368

Email : insinas@ristekbrin.go.id

Untuk **PIHAK KEDUA**:

(REKTOR)

(Universitas Bina Bangsa)

(JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten)

Telp. : (0254) 220158

Fax : (0254) 220157

Email : universitas@binabangsa.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 16
PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN
KONTRAK INSENTIF PENELITIAN

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** belum melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 **Kontrak Insentif Penelitian** ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud Pasal 6 **Kontrak Insentif Penelitian** ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk membatalkan **Kontrak Insentif Penelitian** ini secara sepihak.
- (2) **Kontrak Insentif Penelitian** ini dapat berakhir sebelum jangka waktu yang diperjanjikan jika:
 - a. Seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah selesai dilaksanakan;
 - b. Kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - c. **PIHAK KEDUA** direkomendasikan tidak mampu melanjutkan **Kontrak Insentif Penelitian** oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
 - d. **PIHAK KEDUA** cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur di dalam **Kontrak Insentif Penelitian** ini.
- (3) Pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian merekomendasikan pengakhiran **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c, maka **PARA PIHAK** akan berupaya melakukan hal sebagai berikut:
 - a. Merundingkan kemungkinan dilanjutkannya **Kontrak Insentif Penelitian** ini; atau
 - b. Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melanjutkan **Kontrak Insentif Penelitian** ini, maka akan dilakukan perhitungan secara proporsional, baik atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** maupun atas kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat pengakhiran **Kontrak Insentif Penelitian** ini, yang besarnya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran **Kontrak Insentif Penelitian** ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir d, maka keputusan dilaksanakan secara sepihak dan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 18
PERUBAHAN KONTRAK

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual saat pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian**, yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan penelitian dan/atau keluaran penelitian, dapat dilakukan perubahan kontrak, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kontrak Insentif Penelitian** ini.
- (2) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Tim Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (3) Apabila dipandang perlu, Ketua Pelaksana dan susunan anggota Pelaksana, dapat diadakan perubahan setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.


Pasal 19
LAIN – LAIN

- (1) **Kontrak Insentif Penelitian** ini tidak dapat dipindah-tangankan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Setiap publikasi dan sosialisasi yang berkaitan dari **Kontrak Insentif Penelitian** ini wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan sumber pendanaan dari Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kemenristek/BRIN.
- (3) Pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini tidak boleh menggunakan dua atau lebih sumber pendanaan untuk pengadaan barang dan jasa yang sama.

Pasal 20
PENUTUP

Kontrak Insentif Penelitian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Dr. H. Furtasan Ali Yusuf,
S.E.,S.Kom.,MM
Rektor Universitas Bina Bangsa

PIHAK PERTAMA,



Dr. Eng. Hotmatua Daulay
Pejabat Pembuat Komitmen pada
Direktorat Pengembangan
Teknologi Industri

LAMPIRAN KONTRAK NOMOR: 27/INS/PPK/E4/2021

NO.	NAMA	INSTITUSI	JUDUL	SKEMA	BIDANG FOKUS	SBK	DANA	JUMLAH
1	Bambang Dwi Suseno	Universitas Bina Bangsa	Inovasi Resource Sharing Perusahaan Manufaktur-Lembaga Pendidikan dan Latihan dalam Meningkatkan Tingginya Pengangguran secara Berkelanjutan di Provinsi Banten	Insinas Riset Pratama Individu	Sosial Huaniora, Seni Budaya, Pendidikan	SBK Riset Dasar	17.500.000	17.500.000
						JUMLAH		17.500.000

PIHAK KEDUA,



Dr. H. Furtasan Ali Yusuf
S.E., S.Kom., MM
 (Rektor Universitas Bina Bangsa)

PIHAK PERTAMA,



Dr. Eng. Hotmatua Daulay
 Pejabat Pembuat Komitmen pada
 Direktorat Pengembangan
 Teknologi Industri



**KONTRAK PELAKSANAAN INSENTIF PENELITIAN
PROGRAM INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor: 27/INS/PPK/E4/2021

antara

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI,
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL**

dengan

UNIVERSITAS BINA BANGSA

Pada hari ini Senin, tanggal 26 (dua puluh enam) bulan April tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. Eng. Hotmatua Daulay** : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang berkedudukan di Lantai 20 Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E.,S.Kom.,MM** : Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bina Bangsa yang berkedudukan di JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kontrak Pelaksanaan Insentif Penelitian Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut **Kontrak Insentif Penelitian** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Kontrak Insentif Penelitian ini dibuat berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- d. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89);
- e. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
- k. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 498/M/Kp/VIII/2015 tentang Pembentukan Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi.
- l. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 15/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Penerima Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab **Kontrak Insentif Penelitian** di lingkungan (Universitas Bina Bangsa)
- (2) **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebanyak (1) (Satu) Judul Penelitian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Insentif Penelitian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan kegiatan, administrasi dan keuangan pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Judul Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat paling sedikit Judul, Ketua Pelaksana, dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai.
- (5) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemimpin penelitian pada setiap judul proposal sebagaimana tercantum dalam Lampiran **Kontrak Insentif Penelitian** ini.

Pasal 3 NILAI KONTRAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Insentif Penelitian Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp. 17.500.000) (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), nilai tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan jumlah proposal penelitian yang telah disetujui.

Pasal 4 SUMBER DANA

Nilai **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2021 tanggal 23 November 2020, dengan rincian:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	: 401516 Satuan Kerja Deputi Penguatan Risbang Tahun Anggaran 2021
Program	: 042.06.01 Program Penguatan Risbang
Kegiatan	: 5718 Pengembangan Teknologi dan Produk Inovasi Industri
Output	: 5718.SDC Penelitian dan Pengembangan Modeling
Mata Anggaran Kegiatan	: 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Pasal 5
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas nilai **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
1. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan Pembayaran Sekaligus kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai **KONTRAK** atau sebesar (Rp. 17.500.000) (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan proposal penelitian yang telah direvisi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Berita Acara Pembayaran, kwitansi, dan pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian
 2. Apabila pada akhir kegiatan **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target, maka wajib mengembalikan sisa dana senilai target yang tidak tercapai berdasarkan penilaian Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (2) Seluruh pembayaran dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer bank kepada:
- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Nama Institusi | : | (Universitas Bina Bangsa) |
| Nomor Rekening | : | (0004227409001) |
| Nama penerima pada rekening | : | (Universtas Bina Bangsa) |
| Nama Bank | : | (Bank BJB Cabang Khusus Banten) |
| Alamat Bank | : | (Jl. Veteran No.6 Serang, Banten) |
| Kota/Kabupaten | : | (Kota Serang) |
| NPWP Institusi | : | (02.836.059.2-401.000) |
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi mengenai data lembaga, nama bank penerima, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu Pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini dihitung sejak tanggal 26 (dua puluh enam) bulan April tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Desember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan **Kontrak Insentif Penelitian** ini paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah ditandatangani.
- (3) Pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** dianggap selesai, apabila seluruh target yang diperjanjikan dalam **Kontrak Insentif Penelitian** telah selesai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam **Kontrak Insentif Penelitian** ini serta telah diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** atas rekomendasi dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban memberikan Pendanaan Insentif Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. menerima laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - b. menggunakan produk dan jasa pelayanan dalam negeri secara maksimal;
 - c. menerima laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
 - d. melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap laporan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat surat penugasan kepada Ketua Pelaksana di instansi masing-masing untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan **Kontrak Insentif Penelitian** ini, yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri antara **PIHAK KEDUA** dengan Ketua Pelaksana, yang paling sedikit mengatur mengenai judul dan skema penelitian, nama-nama pelaksana, jumlah dana, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, penggunaan dana, dan sanksi.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan Pendanaan Insentif Penelitian dari **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh Kekayaan Intelektual dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- (6) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk hal yang baik dan berguna bagi masyarakat/pengguna lainnya.
- (7) Pihak **KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Kekayaan Intelektual dan/atau publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir tahun Anggaran berjalan.

Pasal 8
SERAH TERIMA HASIL KONTRAK

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil **Kontrak Insentif Penelitian** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pada saat penyerahan hasil **Kontrak Insentif Penelitian**, **PIHAK PERTAMA** dan/atau Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian melakukan pemeriksaan atas hasil **Kontrak Insentif Penelitian** yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 9
KENAIKAN HARGA

- (1) Kenaikan harga bahan-bahan, peralatan dan/atau upah kerja selama masa pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan, peralatan dan/atau upah kerja, kecuali apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian**.

Pasal 10
TUNTUTAN PIHAK LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala tuntutan **PIHAK PERTAMA** dan atau pihak lain yang merasa dirugikan atau terganggu yang disebabkan oleh kelalaian dalam melaksanakan **Kontrak Insentif Penelitian**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melindungi/membebasikan **PIHAK PERTAMA** dari segala klaim/tuntutan hukum pihak lain atas pelanggaran Hak Paten, Hak Cipta, Merek atau hak lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala kerusakan pada fasilitas atau bagian/peralatan pihak lain yang dipakai oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11
PAJAK

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan Intelektual yang dimiliki salah satu pihak sebelum **Kontrak Insentif Penelitian** ini ditandatangani adalah menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Seluruh Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari **Kontrak Insentif Penelitian** ini merupakan milik **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** menjamin bahwa seluruh dokumen yang dihasilkan melalui pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini akan digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan **PARA PIHAK** dan tidak dapat diungkapkan kepada pihak lainnya.

Pasal 13
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** yang mempengaruhi pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini sehingga target capaian yang telah ditentukan dalam **Kontrak Insentif Penelitian** ini menjadi tidak dapat dipenuhi, kurang terpenuhi, maupun terlambat memenuhi kewajiban, tidak serta-merta dianggap sebagai kesalahan dari pihak yang menderita akibat keadaan-keadaan tersebut;
- (2) Hal-hal yang termasuk Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran, kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter.
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berdasarkan laporan tertulis dari **PIHAK KEDUA** akan diadakan investigasi oleh tim yang dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan instansi yang berwenang, yang

kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini.

Pasal 14
SANKSI

- (1) **PIHAK KEDUA** yang tidak mematuhi kewajiban **Kontrak Insentif Penelitian** ini dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pemutusan **Kontrak Insentif Penelitian** penelitian/Penghentian pelaksanaan penelitian;
 - b. Penghentian pembayaran; dan
 - c. Ketua Tim Pelaksana tidak dapat mengajukan proposal penelitian pada Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional selama dua tahun berturut-turut.
- (3) Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

Pasal 15
KORESPONDENSI

- (1) Hubungan korespondensi antara para pihak ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Untuk **PIHAK PERTAMA**:

Koordinator Insinas **Pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri**, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Lt. 20 Gedung B.J. Habibie

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat (10340)

Telp. : 021 316 9793

Fax. : 021 310 1728, 310 2368

Email : insinas@ristekbrin.go.id

Untuk **PIHAK KEDUA**:

(REKTOR)

(Universitas Bina Bangsa)

(JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten)

Telp. : (0254) 220158

Fax : (0254) 220157

Email : universitas@binabangsa.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 16
PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN
KONTRAK INSENTIF PENELITIAN

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** belum melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 **Kontrak Insentif Penelitian** ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud Pasal 6 **Kontrak Insentif Penelitian** ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk membatalkan **Kontrak Insentif Penelitian** ini secara sepihak.
- (2) **Kontrak Insentif Penelitian** ini dapat berakhir sebelum jangka waktu yang diperjanjikan jika:
 - a. Seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah selesai dilaksanakan;
 - b. Kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - c. **PIHAK KEDUA** direkomendasikan tidak mampu melanjutkan **Kontrak Insentif Penelitian** oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
 - d. **PIHAK KEDUA** cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur di dalam **Kontrak Insentif Penelitian** ini.
- (3) Pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian merekomendasikan pengakhiran **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c, maka **PARA PIHAK** akan berupaya melakukan hal sebagai berikut:
 - a. Merundingkan kemungkinan dilanjutkannya **Kontrak Insentif Penelitian** ini; atau
 - b. Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melanjutkan **Kontrak Insentif Penelitian** ini, maka akan dilakukan perhitungan secara proporsional, baik atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** maupun atas kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat pengakhiran **Kontrak Insentif Penelitian** ini, yang besarnya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran **Kontrak Insentif Penelitian** ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir d, maka keputusan dilaksanakan secara sepihak dan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 18
PERUBAHAN KONTRAK

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual saat pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian**, yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan penelitian dan/atau keluaran penelitian, dapat dilakukan perubahan kontrak, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kontrak Insentif Penelitian** ini.
- (2) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Tim Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (3) Apabila dipandang perlu, Ketua Pelaksana dan susunan anggota Pelaksana, dapat diadakan perubahan setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 19
LAIN – LAIN

- (1) **Kontrak Insentif Penelitian** ini tidak dapat dipindah-tangankan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Setiap publikasi dan sosialisasi yang berkaitan dari **Kontrak Insentif Penelitian** ini wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan sumber pendanaan dari Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kemenristek/BRIN.
- (3) Pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini tidak boleh menggunakan dua atau lebih sumber pendanaan untuk pengadaan barang dan jasa yang sama.

Pasal 20
PENUTUP

Kontrak Insentif Penelitian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Dr. H. Furtasan Ali Yusuf,
S.E.,S.Kom.,MM
Rektor Universitas Bina Bangsa

PIHAK PERTAMA,


Dr. Eng. Hotmatua Daulay
Pejabat Pembuat Komitmen pada
Direktorat Pengembangan
Teknologi Industri

LAMPIRAN KONTRAK NOMOR: 27/INS/PPK/E4/2021

NO.	NAMA	INSTITUSI	JUDUL	SKEMA	BIDANG FOKUS	SBK	DANA	JUMLAH
1	Bambang Dwi Suseno	Universitas Bina Bangsa	Inovasi Resource Sharing Perusahaan Manufaktur- Lembaga Pendidikan dan Latihan dalam Mengurangi Tingginya Pengangguran secara Berkelanjutan di Provinsi Banten	Insinas Riset Pratama Individu	Sosial Huaniora, Seni Budaya, Pendidikan	SBK Riset Dasar	17.500.000	17.500.000
						JUMLAH		17.500.000

PIHAK KEDUA,



(Dr. H. Furtasan Ali Yusuf,
S.E.,S.Kom.,MM)
(Rektor Universitas Bina Bangsa)

PIHAK PERTAMA,



Dr. Eng. Hotmatya Dauly
Pejabat Pembuat Komitmen pada
Direktorat Pengembangan
Teknologi Industri



**KONTRAK PELAKSANAAN INSENTIF PENELITIAN
PROGRAM INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor: 27/INS/PPK/E4/2021

antara

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI,
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL**

dengan

UNIVERSITAS BINA BANGSA

Pada hari ini Senin, tanggal 26 (dua puluh enam) bulan April tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. Eng. Hotmatua Daulay** : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang berkedudukan di Lantai 20 Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E.,S.Kom.,MM** : Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bina Bangsa yang berkedudukan di JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kontrak Pelaksanaan Insentif Penelitian Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut **Kontrak Insentif Penelitian** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Kontrak Insentif Penelitian ini dibuat berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- d. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89);
- e. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
- k. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 498/M/Kp/VIII/2015 tentang Pembentukan Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi.
- l. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 15/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Penerima Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab **Kontrak Insentif Penelitian** di lingkungan (Universitas Bina Bangsa)
- (2) **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebanyak (1) (Satu) Judul Penelitian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Insentif Penelitian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan kegiatan, administrasi dan keuangan pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Judul Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat paling sedikit Judul, Ketua Pelaksana, dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai.
- (5) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemimpin penelitian pada setiap judul proposal sebagaimana tercantum dalam Lampiran **Kontrak Insentif Penelitian** ini.

Pasal 3 NILAI KONTRAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Insentif Penelitian Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp. 17.500.000) (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), nilai tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan jumlah proposal penelitian yang telah disetujui.

Pasal 4 SUMBER DANA

Nilai **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2021 tanggal 23 November 2020, dengan rincian:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	: 401516 Satuan Kerja Deputy Penguatan Risbang Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan	: 042.06.01 Program Penguatan Risbang : 5718 Pengembangan Teknologi dan Produk Inovasi Industri
Output	: 5718.SDC Penelitian dan Pengembangan Modeling
Mata Anggaran Kegiatan	: 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Pasal 5
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas nilai **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
1. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan Pembayaran Sekaligus kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai **KONTRAK** atau sebesar (Rp. 17.500.000) (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan proposal penelitian yang telah direvisi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Berita Acara Pembayaran, kwitansi, dan pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian
 2. Apabila pada akhir kegiatan **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target, maka wajib mengembalikan sisa dana senilai target yang tidak tercapai berdasarkan penilaian Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (2) Seluruh pembayaran dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer bank kepada:
- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Nama Institusi | : | (Universitas Bina Bangsa) |
| Nomor Rekening | : | (0004227409001) |
| Nama penerima pada rekening | : | (Universtas Bina Bangsa) |
| Nama Bank | : | (Bank BJB Cabang Khusus Banten) |
| Alamat Bank | : | (Jl. Veteran No.6 Serang, Banten) |
| Kota/Kabupaten | : | (Kota Serang) |
| NPWP Institusi | : | (02.836.059.2-401.000) |
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi mengenai data lembaga, nama bank penerima, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu Pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini terhitung sejak tanggal 26 (dua puluh enam) bulan April tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Desember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan **Kontrak Insentif Penelitian** ini paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah ditandatangani.
- (3) Pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** dianggap selesai, apabila seluruh target yang diperjanjikan dalam **Kontrak Insentif Penelitian** telah selesai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam **Kontrak Insentif Penelitian** ini serta telah diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** atas rekomendasi dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban memberikan Pendanaan Insentif Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. menerima laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - b. menggunakan produk dan jasa pelayanan dalam negeri secara maksimal;
 - c. menerima laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
 - d. melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap laporan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat surat penugasan kepada Ketua Pelaksana di instansi masing-masing untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan **Kontrak Insentif Penelitian** ini, yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri antara **PIHAK KEDUA** dengan Ketua Pelaksana, yang paling sedikit mengatur mengenai judul dan skema penelitian, nama-nama pelaksana, jumlah dana, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, penggunaan dana, dan sanksi.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan Pendanaan Insentif Penelitian dari **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh Kekayaan Intelektual dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- (6) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk hal yang baik dan berguna bagi masyarakat/pengguna lainnya.
- (7) Pihak **KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Kekayaan Intelektual dan/atau publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir tahun Anggaran berjalan.

Pasal 8
SERAH TERIMA HASIL KONTRAK

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil **Kontrak Insentif Penelitian** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pada saat penyerahan hasil **Kontrak Insentif Penelitian**, **PIHAK PERTAMA** dan/atau Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian melakukan pemeriksaan atas hasil **Kontrak Insentif Penelitian** yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 9
KENAIKAN HARGA

- (1) Kenaikan harga bahan-bahan, peralatan dan/atau upah kerja selama masa pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan, peralatan dan/atau upah kerja, kecuali apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian**.

Pasal 10
TUNTUTAN PIHAK LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala tuntutan **PIHAK PERTAMA** dan atau pihak lain yang merasa dirugikan atau terganggu yang disebabkan oleh kelalaian dalam melaksanakan **Kontrak Insentif Penelitian**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melindungi/membebasikan **PIHAK PERTAMA** dari segala klaim/tuntutan hukum pihak lain atas pelanggaran Hak Paten, Hak Cipta, Merek atau hak lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala kerusakan pada fasilitas atau bagian/peralatan pihak lain yang dipakai oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11
PAJAK

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan Intelektual yang dimiliki salah satu pihak sebelum **Kontrak Insentif Penelitian** ini ditandatangani adalah menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Seluruh Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari **Kontrak Insentif Penelitian** ini merupakan milik **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** menjamin bahwa seluruh dokumen yang dihasilkan melalui pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini akan digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan **PARA PIHAK** dan tidak dapat diungkapkan kepada pihak lainnya.

Pasal 13
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** yang mempengaruhi pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini sehingga target capaian yang telah ditentukan dalam **Kontrak Insentif Penelitian** ini menjadi tidak dapat dipenuhi, kurang terpenuhi, maupun terlambat memenuhi kewajiban, tidak serta-merta dianggap sebagai kesalahan dari pihak yang menderita akibat keadaan-keadaan tersebut;
- (2) Hal-hal yang termasuk Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran, kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter.
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berdasarkan laporan tertulis dari **PIHAK KEDUA** akan diadakan investigasi oleh tim yang dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan instansi yang berwenang, yang

kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini.

Pasal 14
SANKSI

- (1) **PIHAK KEDUA** yang tidak mematuhi kewajiban **Kontrak Insentif Penelitian** ini dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pemutusan **Kontrak Insentif Penelitian** penelitian/Penghentian pelaksanaan penelitian;
 - b. Penghentian pembayaran; dan
 - c. Ketua Tim Pelaksana tidak dapat mengajukan proposal penelitian pada Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional selama dua tahun berturut-turut.
- (3) Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

Pasal 15
KORESPONDENSI

- (1) Hubungan korespondensi antara para pihak ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Untuk **PIHAK PERTAMA**:

Koordinator Insinas **Pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri**, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Lt. 20 Gedung B.J. Habibie

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat (10340)

Telp. : 021 316 9793

Fax. : 021 310 1728, 310 2368

Email : insinas@ristekbrin.go.id

Untuk **PIHAK KEDUA**:

(REKTOR)

(Universitas Bina Bangsa)

(JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten)

Telp. : (0254) 220158

Fax : (0254) 220157

Email : universitas@binabangsa.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 16
PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN
KONTRAK INSENTIF PENELITIAN

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** belum melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 **Kontrak Insentif Penelitian** ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud Pasal 6 **Kontrak Insentif Penelitian** ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk membatalkan **Kontrak Insentif Penelitian** ini secara sepihak.
- (2) **Kontrak Insentif Penelitian** ini dapat berakhir sebelum jangka waktu yang diperjanjikan jika:
 - a. Seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah selesai dilaksanakan;
 - b. Kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - c. **PIHAK KEDUA** direkomendasikan tidak mampu melanjutkan **Kontrak Insentif Penelitian** oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
 - d. **PIHAK KEDUA** cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur di dalam **Kontrak Insentif Penelitian** ini.
- (3) Pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian merekomendasikan pengakhiran **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c, maka **PARA PIHAK** akan berupaya melakukan hal sebagai berikut:
 - a. Merundingkan kemungkinan dilanjutkannya **Kontrak Insentif Penelitian** ini; atau
 - b. Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melanjutkan **Kontrak Insentif Penelitian** ini, maka akan dilakukan perhitungan secara proporsional, baik atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** maupun atas kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat pengakhiran **Kontrak Insentif Penelitian** ini, yang besarnya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran **Kontrak Insentif Penelitian** ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir d, maka keputusan dilaksanakan secara sepihak dan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 18
PERUBAHAN KONTRAK

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual saat pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian**, yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan penelitian dan/atau keluaran penelitian, dapat dilakukan perubahan kontrak, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kontrak Insentif Penelitian** ini.
- (2) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Tim Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (3) Apabila dipandang perlu, Ketua Pelaksana dan susunan anggota Pelaksana, dapat diadakan perubahan setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 19
LAIN – LAIN

- (1) **Kontrak Insentif Penelitian** ini tidak dapat dipindah-tangankan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Setiap publikasi dan sosialisasi yang berkaitan dari **Kontrak Insentif Penelitian** ini wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan sumber pendanaan dari Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kemenristek/BRIN.
- (3) Pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini tidak boleh menggunakan dua atau lebih sumber pendanaan untuk pengadaan barang dan jasa yang sama.

Pasal 20
PENUTUP


Kontrak Insentif Penelitian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Dr. H. Furtasan Ali Yusuf,
S.E.,S.Kom.,MM
Rektor Universitas Bina Bangsa

PIHAK PERTAMA,



Dr. Eng. Hotmatua Daulay
Pejabat Pembuat Komitmen pada
Direktorat Pengembangan
Teknologi Industri

LAMPIRAN KONTRAK NOMOR: 27/INS/PPK/E4/2021

NO.	NAMA	INSTITUSI	JUDUL	SKEMA	BIDANG FOKUS	SBK	DANA	JUMLAH
1	Bambang Dwi Suseno	Universitas Bina Bangsa	Inovasi Resource Sharing Perusahaan Manufaktur-Lembaga Pendidikan dan Latihan dalam Mengurangi Tingginya Pengangguran secara Berkelanjutan di Provinsi Banten	Insinias Riset Pratama Individu	Sosial Huaniaora, Seni Budaya, Pendidikan	SBK Riset Dasar	17.500.000	17.500.000
JUMLAH								17.500.000

PIHAK KEDUA,



(Dr. H. Furtasan Ali Yusuf,
S.E.,S.Kom.,MM)
(Rektor Universitas Bina Bangsa)

PIHAK PERTAMA,



Dr. Eng. Hotmatia Daulay
Pejabat Pembuat Komitmen pada
Direktorat Pengembangan
Teknologi Industri